

STUDI PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MALANG

by Lalu Mulyadi

Submission date: 18-Jan-2018 08:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 903797030

File name: 20_Spectra_2010.doc (235K)

Word count: 3921

Character count: 25349

STUDI PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MALANG

Lalu Mulyadi

Dosen Arsitektur FTSP ITN Malang

ABSTRAKSI

Pembentukan karakter pedagang kaki lima serta perubahan yang terjadi adalah salah satu wujud perkembangan lingkungan binaan. Perkembangan ini merupakan penerapan dari nilai dan kebutuhan hidup yang terjadi seiring waktu berjalan. Nilai tersebut secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh lingkungan dimana pedagang kaki lima itu tumbuh berkembang. Secara konseptual, apabila berbicara karakter pedagang kaki lima, maka pada hakekatnya mereka merupakan hasil perwujudan bermacam bentuk, kebutuhan ekonomi, serta adaptasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan, fungsi, dan teknologi yang tersedia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan paradigma rasionalistik. Satuan kajian adalah pedagang kaki lima dalam konteks manajemen perancangan kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter pedagang kaki lima dipahami sebagai tatanan visual yang bisa diamati pada fungsi, bentuk, dan kondisi fisik pedagang kaki lima yang dapat memperkaya khasanah konsep arsitektur dengan urutan pemahaman karakter lingkungan, makna ekonomi dan karakter tipologi, dimana pada hakekatnya komponen pemahaman tersebut membentuk karakter pedagang kaki lima yang spesifik pada kawasan tertentu di Kota Malang.

Kesimpulan yang dapat dirumuskan berkaitan dengan karakter pedagang kaki lima dan konsep penataannya pada tata lingkungan dan bangunan di Kota Malang menunjukkan adanya kawasan-kawasan yang menonjol karakter pedagang kaki limanya, sehingga layak untuk dijadikan percontohan pengembangan bentuk fisik pedagang kaki lima yang memperkuat ciri khas Lingkungan maupun produk yang ditawarkan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Lingkungan, Konsep Pengelolaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Malang merupakan kota unggulan di bidang pariwisata. Hal ini terwadahi dalam konsep Tribina Cita Kota Malang, dimana salah satunya adalah menjadikan Malang sebagai kota pariwisata. Disamping kota Malang sebagai salah satu tujuan wisata, kota ini tumbuh sebagai kota industri serta kota perdagangan dan jasa. Kemampuan ekonomi dan perdagangan yang

sangat besar mampu merubah orientasi Kota Malang dari kota pariwisata menjadi kota wisata belanja. Pada akhirnya, sebutan ini dijadikan identitas Kota Malang sekarang.

Dengan potensi tersebut, Kota Malang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam satu dasawarsa terakhir ini. Perkembangan fisik yang terlihat adalah pemekaran wilayah kotanya. Perkembangan fisik kota tersebut pada akhirnya menarik suatu aktivitas lanjutan di sektor informal, berupa menjamurnya usaha oleh sektor informal pedagang kaki lima (PKL) yang sebagian besar memanfaatkan ruang publik kota. Penggunaan ruang publik kota dan ruang terbuka kota untuk kepentingan PKL tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka kota.

Keberadaan PKL, pada satu sisi, dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhannya yang tidak bisa disediakan oleh jasa sektor formal. PKL menyediakan jasa sandang pangan dan rekreasi murah terjangkau bagi sebagian warga masyarakat kota. Pada lokasi tertentu keberadaan PKL juga bermanfaat bagi masyarakat yang melintasinya. Dilihat sebagai kelompok usaha keberadaan PKL dapat memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah dari sisi perijinan dan retribusi. Di sisi lain, keberadaan PKL yang banyak memanfaatkan ruangan kota dirasakan sebagai sesuatu yang meresahkan kepentingan publik. Lokasi PKL tersebut akan mengurangi kenyamanan publik untuk menikmati dan memanfaatkan keindahan ruang terbuka sebagai tempat untuk berkumpul dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan, sedangkan lokasi PKL yang berada di daerah pedestrian dan sebagian badan jalan di pusat kota dirasakan cukup mengganggu kelancaran pejalan kaki dan pengendara, disamping juga mengganggu kelancaran pencapaian pemilik dan pengunjung pertokoan di sekitarnya.

Beberapa produk kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menertibkan usahaawan informal tersebut. Kebijakan tersebut bahkan telah disempurnakan beberapa kali dengan melibatkan beberapa kelompok masyarakat kota yang terkait dan disertai tindakan teknis pada beberapa saat terakhir. Namun demikian, upaya penertiban PKL tersebut hingga saat ini masih terlihat kurang optimal. Pemerintah Kota Malang masih terus berupaya mencari terobosan-terobosan pengelolaan yang tepat bagi PKL hingga kepentingan semua pihak dapat terakomodir secara berkeadilan.

Rumusan Permasalahan

Kenyataan bahwa keberadaan PKL bagi sebagian warga kota Malang sangat dibutuhkan tetapi juga bagi sebagian warga dirasakan mengganggu kepentingan umum tidak dapat dipungkiri. Dilihat dari sisi tata kota eksistensi PKL tersebut adalah sebagai potensi sekaligus kendala yang berpengaruh terhadap perkembangan Kota Malang. Sebagai kota tujuan panwisata, keberadaan PKL Kota Malang yang terencana dan terkelola

dengan baik dapat dijadikan daya tarik tersendiri sebagai obyek wisata kota. Dalam upaya memasukkan keberadaan PKL dalam keterpaduan upaya pembangunan sektor formal dan informal sebagai penggerak kehidupan kota, usulan studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan:

- a. Bagaimana karakter PKL terkait dalam aktivitas perekonomiannya.
- b. Bagaimana konsep pengelolaan PKL agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pelestarian aspek perancangan kota dan pengembangan sektor pariwisata di Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Yuli Hartono (2000) dalam Ismurini (2003) istilah pedagang kaki lima berasal dari kata 'kaki lima' yang menggambarkan suatu usaha yang membutuhkan ruang lokasi selebar 5 (lima) feet yang kurang lebih sama dengan 1,5 meter atau selebar trotoar bagi pejalan kaki; sehingga secara umum istilah pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan bagi pedagang yang menempati trotoar.

Terdapat beberapa ciri PKL antara lain: (1) kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal; (2) pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha, (3) pola kegiatan tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja; (4) biasanya kebijakan Pemerintah untuk membantu ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini, (5) unit usaha sering berganti-ganti dari satu sub sektor satu ke sub sektor yang lain; (6) menggunakan teknologi tradisional/konvensional; (7) perputaran modal relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil; (8) cara menjalankan usahanya tidak memerlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja; (9) pada umumnya unit usahanya bersifat one man enterprize dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri; (10) sumber dana dan modal sendiri atau pinjaman dari lembaga keuangan tak resmi; serta (11) hasil produksi dan jasa terutama dikonsumsi oleh lapisan berpenghasilan menengah ke bawah.

PKL juga biasa disebut sebagai pedagang kecil yang menjual barang-barang dagangannya di tepi-tepi jalan, emperan toko, di sekitar taman dan sekitar pasar. PKL memiliki karakteristik pembeli yang dominan berasal dari golongan menengah ke bawah, namun yang terjadi tidak selalu demikian. PKL cenderung menjual barangnya secara berkelompok dan umumnya barang-barang mereka sejenis.

Jika disimpulkan, maka PKL adalah unit-unit usaha kecil dengan modal yang terbatas (di bawah Rp 1.000.000,00) yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang daripada dipandang sebagai sekelompok perusahaan kecil dengan input modal dan pengelolaan yang

besar. Sarana penjualan yang digunakan oleh PKL dalam aktivitasnya, antara lain mencakup:

- Hampanan di lantai, misalnya dengan tikar.
- Pikulan (berjualan dengan berkeliling atau berpindah).
- Meja/songko dengan atap untuk melindungi barang dagangannya.
- Gereta dorong.
- Kios (baik permanen maupun semi permanen) dan sifatnya menetap.

Sedangkan jenis barang yang diperdagangkan oleh PKL mencakup:

- Jenis barang mentah dan setengah diolah, misalnya buah dan sayur.
- Jenis bahan makanan jadi, misalnya roti bakar.
- Jenis bahan bukan makanan, misalnya lukisan dan kaca mata.
- Barang berupa jasa.

PKL yang dianggap menambah masalah perkotaan ternyata juga memiliki potensi, diantaranya adalah bisa menambah lapangan pekerjaan, pelaksanaan arus investasi skala kecil, memproduksi barang-barang yang relatif banyak menyerap komponen upah, dan merupakan tempat *on the job training* bagi calon-calon wiraswasta. Potensi tersebut tersalurkan melalui berbagai fungsi kegiatan PKL berikut ini:

- Fungsi pelayanan pedagang eceran: kegiatan ini langsung dikonsumsi oleh konsumen, kegiatan perekonomian skala kecil, serta barang atau jasa yang dihasilkan tergantung modal atau keterampilan yang dimiliki
- Fungsi pelayanan jasa: mempunyai fungsi sosial sebagai tempat hiburan, yaitu memberi suasana yang menyenangkan atau mempunyai ciri khas, dimana fungsi ini dimiliki oleh kegiatan PKL yang dilakukan pada malam hari
- Fungsi sosial ekonomi: dapat dilihat dari dua sisi, yaitu menurut Pemerintah dapat mengurangi pengangguran karena bersifat padat karya, sedangkan menurut pedagang sebagai suatu sumber penghasilan dan pendapatan sebagai pedagang.

Pola Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Menyadari peran penting sektor informal di perkotaan, terutama PKL, maka banyak Pemerintah Kota yang telah melakukan pembinaan terhadap aktivitas jasa sektor informal, diantaranya melalui pengelolaan lokasional. Pengelolaan lokasional adalah batasan yang diberikan Pemerintah Kota dengan tidak mengizinkan PKL melakukan usaha di tempat manapun yang mereka suka dengan seenaknya. Sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataannya. Pengelolaan lokasional, meliputi:

- 3
- **Relokasi** (pemugaran): yaitu bentuk pemugaran suatu lokasi, baik untuk dijadikan bentuk fungsional baru yang berbeda dari semula ataupun perbaikan kondisi yang telah ada. Kelompok PKL yang semula menempatnya dikeluarkan dari tempat tersebut dan dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai.
 - **Stabilisasi** (pengaturan): yaitu dimaksudkan untuk penataan keberadaan PKL di suatu lokasi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mempertahankan akses bagi aliran konsumen.
 - **Removal** (pemindahan): yaitu dimaksudkan untuk pemindahan kegiatan PKL ke suatu lokasi yang sudah ditentukan yang dapat berupa pasar resmi atau lokasi khusus PKL.

Proses penataan lokasi PKL, baik relokasi, stabilisasi, maupun removal, dapat dilakukan dengan dua jenis mekanisme. Pertama, penataan dengan mempertimbangkan sektor usaha dari PKL sehingga pemindahan atau pelokasian kembali PKL dengan jenis komoditi yang relatif sama digabungkan menjadi satu. Kedua, pemindahan dengan mengabaikan jenis faktor usaha, dimana pertimbangan yang mendasari adalah aspek lokasional, yaitu dalam prosesnya PKL yang berasal dari satu lokasi dipindahkan ke lokasi lain secara mengelompok dengan mengabaikan jenis komoditi dari PKL tersebut, sehingga terdapat kemungkinan penggabungan beberapa jenis sektor usaha.

6 Kebijakan Penempatan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2001-2010, perdagangan kaki lima memerlukan perhatian tersendiri karena keberadaan PKL itu diperlukan, akan tetapi pengalokasiannya yang sering menimbulkan masalah. PKL merupakan sektor informal dan merupakan kegiatan penunjang yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk itu, keberadaan PKL harus dilindungi, namun harus dialokasikan pada tempat yang memiliki aksesibilitas tinggi. Arahkan pengaturan untuk kegiatan PKL adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pengembangan PKL diarahkan pada setiap pengembangan pusat-pusat pelayanan di Kota Malang, selain di pusat kota, yaitu di Mulyorejo, Dinoyo, Buring, dan Blimbing.

- b. Pengembangan PKL harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemilik perdagangan selain PKL yang ada di sekitarnya.
- c. Untuk pengembangan perdagangan di sekitar koridor jalan-jalan utama Kota Malang (arteri dan kolektor) diarahkan hanya di satu sisi jalan dan sistem parkir juga pada satu sisi jalan (berseberangan dengan PKL) yang penempatannya disarankan 450. Selain itu, perlu juga disediakan tempat pemberhentian angkutan yang bebas dari parkir (minimal untuk 2 angkutan).
- d. Pada kawasan pusat kota, keberadaan PKL dialokasikan pada sepanjang Jalan Zainal Zakse, Wahid Hasyim, dan Ade Irma Suryani untuk jenis perdagangan baju, sepatu, dan perlengkapan sejenisnya.
- e. Pada Jalan Pulosari, Gede, Rajekwesi, Barend, dan Brawijaya untuk jenis penjualan makanan, minuman, serta buah-buahan.
- f. Pada jalan Juanda dan Irian Jaya untuk jenis perdagangan bahan bekas, terutama untuk barang dari logam, onderdil mobil-motor, ataupun keperluan rumah tangga dengan bahan dari logam.
- g. Pada beberapa lokasi pusat kegiatan yang ada cenderung menarik kegiatan PKL. Kegiatan ini selain diperlukan untuk menyerap tenaga kerja, juga untuk menampung berbagai keperluan masyarakat. Beberapa kegiatan PKL yang sebaiknya tetap dipertahankan ataupun dikembangkan, antara lain:
 - Kegiatan yang ada di sekitar Pulosari dapat tetap dipertahankan sebagai penampungan PKL dengan jenis perdagangan makanan dan minuman.
 - Pada sekitar Jalan Bengawan Solo juga terdapat kegiatan yang serupa dengan kegiatan di sekitar Pulosari, meskipun skalanya lebih kecil, namun dapat tetap dipertahankan keberadaannya.
 - Pada beberapa wilayah lain, seperti di sekitar kawasan Sukun, Kesatrian-Sawojajar, dan Dinoyo dapat dikembangkan kegiatan serupa.
- h. Pada beberapa kawasan di Kota Malang yang seharusnya dipergunakan untuk jalur hijau, pedestrian, atau peruntukan lainnya sering digunakan untuk kegiatan PKL secara semi formal. Kegiatan ini sebaiknya tidak diijinkan keberadaannya apalagi dikembangkan lebih lanjut. Beberapa kawasan yang termasuk dalam hal ini adalah sekitar Alun-alun atau Jalan Merdeka, Perumahan Sukun Permai untuk perdagangan warung yang menggunakan jalur hijau, sekitar Jalan Mahakam dengan rel kereta api untuk perbaikan mobil dan sebagainya.
- i. Untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat yang memiliki skala usaha kecil, maka pengembangan kawasan PKL dapat dilakukan pada tanah-tanah sebagai berikut:

- Areal bekas stasiun kereta api Jagalan dan sekitar Pulosari dengan memanfaatkan tanah bekas rel lori angkutan tebu.
 - Dengan semakin berkembangnya permukiman di sekitar Sawojajar dan Gunung Buring, maka sebaiknya juga dicadangkan lokasi PKL di sekitar Kelurahan Lesanpuro.
 - Selain itu, untuk daerah pusat kota, PKL yang ada di sekitar pusat kota akan dialokasikan ke Jalan Sriwijaya, Sutan Syahrir, Kyai Tamin, dan Ronggolawe. Untuk PKL yang khusus menjual buku sebaiknya dikembangkan pada lokasi yang dekat dengan kawasan pendidikan, seperti perguruan tinggi dan diusulkan berlokasi di belakang Pasar Dinoyo.
- j. Pada kawasan pusat kota diusulkan dilakukan *redevelopment*, yakni lokasi-lokasi yang dianggap strategis untuk dikembangkan sebagai sentral PKL. Lokasi-lokasi tersebut adalah di sekitar depan Matahari Dept. Store, belakang Kantor Kabupaten Malang, serta sekitar jalan Wiromargo.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pedagang Kaki Lima Di Kota Malang

Tinjauan Umum Kegiatan Usaha PKL Di Kota Malang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ismurini, dkk (2002) mengenai pengambilan sampel sebagai pendekatan studi, maka sample keseluruhan dari lokasi-lokasi PKL di Kota Malang diambil 44 ruas yang dianggap paling mewakili karakteristik PKL di Kota Malang. Tinjauan kebijakan ini membahas keberadaan PKL dikaitkan dengan kebijakan yang ada sebatas sample-sample yang diambil. Keputusan Walikota Malang Nomor 580 Tahun 2000 tentang Penetapan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Malang menetapkan lokasi-lokasi yang memang diperuntukkan bagi PKL, termasuk lokasi yang harus bebas dari PKL. Pengambilan sample tersebut tidak berdasarkan kebijakan tersebut, sehingga nantinya dapat terlihat kaitan antara lokasi-lokasi sampel dengan kebijakan mengenai lokasi-lokasi PKL tersebut di atas.

Tipologi PKL Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya, PKL di Kota Malang terdiri dari beberapa jenis usaha yaitu makanan, bahan makanan, kendaraan/transportasi, sandang, hobi/peliharaan, bahan bangunan, alat rumah tangga, kerajinan, elektronik, perlengkapan sekolah, kelontong, barang loak, dan lain-lain. Komposisi dari PKL Kota Malang berdasarkan jenis usahanya adalah 38,5% jenis usaha makanan, 15,6% jenis usaha kendaraan/transportasi, 12,6% jenis usaha sandang, 7,4% jenis usaha elektronik, 4,4% usaha hobi/peliharaan, 4% jenis usaha toko kelontong, 3,7% jenis usaha berjualan

alat rumah tangga, 3,2% pada masing-masing jenis usaha kerajinan dan jenis usaha bahan bangunan, 2,7% jenis usaha bahan makanan, 2,5% barang loak, 1,7% pada peralatan sekolah dan 0,5% lain-lain. Pembagian sample per kecamatan dan per ruas jalan berdasarkan jenis usahanya adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Klojen

Jenis usaha PKL di wilayah Kecamatan Klojen terdiri atas jenis usaha makanan, bahan makanan (37,3%), sandang (14,3%), kendaraan/transportasi (11,1%), elektronik (7,8%), hobi/peliharaan (7%), kelontong (4,5%), kerajinan (4,1%), alat rumah tangga (3,7%), peralatan sekolah (2,5%), bahan bangunan (2%), dan barang loak (1,6%).

2. Kecamatan Blimbing

Jenis usaha PKL yang terdapat di wilayah Kecamatan Blimbing terdiri atas jenis kendaraan/transportasi (49,1%), sandang (13,2%), bahan bangunan (11,3%), alat rumah tangga (7,5%), barang loak (7,5%), kerajinan (3,8%), usaha makanan (1,9%), bahan makanan (1,9%), elektronik (1,9%), dan lain-lain (1,9%).

3. Kecamatan Kedungkandang

Jenis usaha PKL yang terdapat di wilayah Kecamatan Kedungkandang terdiri atas jenis usaha makanan (54,8%), elektronik (14,5%), sandang (11,3%), kendaraan/transportasi (6,5%), kelontong (4,8%), rumah tangga (3,2%), bahan bangunan (1,6%), alat peralatan sekolah (1,6%), dan barang loak (1,6%).

4. Kecamatan Lowokwaru

Jenis usaha PKL di wilayah Kecamatan Lowokwaru terdiri atas jenis usaha makanan (37,3%), sandang (14,3%), kendaraan/transportasi (11,1%), peralatan sekolah (7,8%), hobi/peliharaan (7%), barang loak (4,5%), elektronik (4,1%), alat rumah tangga (3,7%), kelontong (2,5%), bahan makanan (2%), bahan bangunan (2%), dan lain-lain (1,6%).

5. Kecamatan Sukun

Jenis usaha PKL yang terdapat di wilayah Kecamatan Sukun terdiri atas jenis usaha makanan (41,7%), kendaraan/transportasi (25%), bahan bangunan (8,3%), elektronik (8,3%), barang loak (8,3%), dan lain-lain (8,3%).

Karakter Yang Muncul

Kesesuaian Lokasi Kegiatan Usaha PKL dengan Kebijakan

Dikaitkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 580 Tahun 2000 tentang Penetapan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Malang,

maka dari 44 ruas jalan lokasi PKL yang diambil, kesesuaian lokasi akan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: lokasi bebas PKL, peruntukan PKL, dan lokasi yang tidak diatur dalam kebijakan ini. Dari 44 ruas jalan tersebut terdapat 8 lokasi bebas PKL, 24 lokasi peruntukan, dan sisanya tidak diatur dalam kebijakan ini.

1. Lokasi Bebas PKL

Lokasi yang bebas usaha PKL adalah:

- Jalan Juanda
- Jalan Kawi Atas
- Jalan KH. Agus Salim
- 7 Jalan Pierre Tendean
- Jalan Sartono
- Jalan Soekarno-Hatta
- Jalan Trunojoyo
- Jalan Veteran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penentuan jalan-jalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- PKL di ruas Jalan Trunojoyo yang justru sedang berkembang menuju ke arah positif, dalam arti tidak mengganggu ketertiban, teratur, dan tidak pernah sepi pengunjung.
- Di Jalan Piere Tendean terdapat PKL yang walaupun pelanggannya terbatas pada kalangan ekonomi lemah, namun tetap eksis dan dalam menjalankan usahanya dan para pedagang mampu menunjukkan itikad baik menjaga ketertiban.
- Larangan PKL di Jalan KH. Agus Salim dipandang tepat dan sesuai, mengingat aktivitas perdagangannya sangat tinggi.
- Larangan PKL di Jalan Juanda juga dipandang sesuai, mengingat kondisi PKL cenderung tidak teratur dan terkesan kumuh menambah kesan ruwet. Dengan demikian, diperlukan adanya relokasi PKL ke lokasi baru yang lebih kondusif.

2. Lokasi Peruntukan PKL

Lokasi yang memang diperuntukkan usaha PKL adalah:

- Jalan Karya Timur
- Jalan Danau Maninjau Selatan
- Jalan Ki Ageng Gribig
- Jalan Mangunsarkoro
- Jalan Belakang RSU
- Jalan Gede
- Jalan Halmahera
- Jalan IR. Rais
- Jalan Irian Jaya
- Jalan Kelud
- Jalan Kyai Tamin
- 7 Jalan Mahakam
- Jalan Pulosari
- Jalan Rajekwesi
- Jalan Sriwijaya
- Jalan Susanto
- Jalan Sutan Syahrir
- Jalan Tangkuban Perahu
- Jalan Terusan Ijen
- Jalan Tumapel
- Jalan Wiromargo
- Jalan Simpang Tlogomas
- Jalan Raya Walet
- Jalan S. Supriyadi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penentuan jalan-jalan di atas adalah sebagai berikut:

- Daerah peruntukan PKL Jalan Mangunsarkoro pada awalnya merupakan hasil relokasi, berarti lokasi ini adalah pilihan Pemerintah Kota. Namun, kondisinya sangat merugikan

pedagang, terutama yang tidak berada dekat jalan besar. Jalan Mangunsarkoro cenderung sepi, jarang sekali ada orang atau kendaraan lewat, padahal jalan ini terletak satu kawasan dengan Jalan Juanda sebagai pusat perdagangan barang bekas yang serupa dengan Jalan Mangunsarkoro. Nampak bahwa PKL di sini tidak berkembang dengan baik.

- Pemberian peruntukan PKL di Jalan Ki Ageng Gribig dirasa kurang tepat, mengingat adanya rencana pengembangan jalan lingkaran Kota Malang yang melewati jalan ini, sehingga sudah sewajarnya bila sempadan jalannya benar-benar dipersiapkan untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut.

3. Lokasi PKL yang Tidak Diatur dalam Kebijakan

Lokasi yang memang diperuntukkan usaha PKL adalah:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ▪ Jalan Asahan | ▪ Jalan Zaenal Zakse |
| ▪ Jalan Batanghari | ▪ Jalan Terusan Halmahera |
| ▪ Jalan Industri Timur | ▪ Jalan Bendungan Sutami |
| ▪ Jalan Sulfat | ▪ Jalan MT. Haryono |
| ▪ Jalan Danau Maninjau | ▪ Jalan Raya Tlogomas |
| ▪ Jalan Kebalen | |

Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penentuan jalan-jalan di atas adalah sebagai berikut:

- Jalan Asahan, Batanghari, dan Industri Timur terletak dalam satu ruas jalan bersama Jalan Mahakam yang kebijakannya merupakan peruntukan PKL. Kondisi fisik keempat jalan ini sama, dan karakter PKL nya pun sama. Sehingga akan lebih baik bila masing-masing jalan ini juga ditetapkan sebagai lokasi peruntukan PKL.
- Hal yang sama juga terjadi untuk Jalan Danau Maninjau dan Danau Maninjau Selatan.

Jenis Usaha dan Sarana

Karakteristik PKL Kota Malang berdasarkan jenis usaha dan tenaga kerjanya adalah jenis usaha terbanyak adalah makanan sebesar 38,5% dan sarana berjualan terbanyak adalah kios permanen sebesar 23,3%. Jika dilihat secara keseluruhan terdapat lokasi PKL yang sudah tepat, baik secara peraturan maupun lokasi (strategis). Namun, terdapat juga lokasi yang seharusnya direlokasi.

Efektivitas Sistem Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Sistem pengelolaan PKL di Kota Malang dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya seharusnya ditangani oleh satu Dinas atau Badan khusus untuk menangani, mengatur, dan menindak pedagang-pedagang yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, terdapat

kerancuan dalam sistem pengelolaan PKL di Kota Malang. Kantor Bina PKL Pemerintah Kota Malang yang seharusnya menangani PKL di wilayah Kota Malang sepertinya tidak memiliki otoritas yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kantor yang menangani PKL. Hal ini dapat dilihat dari proses penarikan retribusi. Setelah Kantor Bina PKL berhasil membina suatu lokasi PKL menjadi sentra PKL, terdapat beberapa dinas yang menarik retribusi dari PKL yang berada di lokasi tersebut, misalnya Dispenda, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pasar. Dengan demikian, terdapat kerancuan dalam pengelolaan PKL tersebut. Permasalahan lain yang semakin menambah keruwetan pengelolaan PKL karena dengan alasan pemasukan bagi dinas-dinas terkait, ada beberapa dinas yang menarik retribusi dari PKL yang berdasarkan peraturan berada pada lokasi bebas PKL, sehingga PKL yang berada di lokasi tersebut merasa bahwa eksistensi mereka diakui oleh Pemerintah Kota, sehingga dapat mempersulit penanganan terhadap PKL yang berada di lokasi bebas PKL tersebut di masa yang akan datang.

Pola Pengelolaan

PKL di kota Malang dalam pengelolaannya ditangani oleh beberapa Dinas dan Kantor pemerintahan. Untuk pembinaan dan pendataan PKL Kota Malang berada di bawah Kantor Bina PKL. Untuk penarikan retribusi berada di bawah beberapa dinas. Secara umum retribusi ditarik oleh Dinas Pasar yang hasilnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Akan tetapi, beberapa dinas yang wilayah otoritasnya didiami oleh PKL tetap saja menarik retribusi dari PKL yang berada di lokasi tersebut.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Bina PKL dilakukan melalui koordinator-koordinator PKL yang terdapat pada tiap-tiap sentra PKL. Akan tetapi, bagi PKL yang lokasi usahanya tidak berupa sentra PKL (lokasinya tersebar, tidak ada koordinator, dan kondisi lainnya) tidak mendapatkan pembinaan dari Kantor Bina PKL. Permasalahan lainnya adalah kurang tersosialisasinya peraturan-peraturan yang menaungi permasalahan PKL karena, berdasarkan hasil survei, sebanyak 87% dari PKL yang ada di Kota Malang tidak tahu mengenai peraturan tentang PKL tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PKL adalah sebuah fenomena yang mengagumkan. Pedagang yang menggelar barang dagangannya di sekitar jalan ini ternyata mampu memberi warna tersendiri bagi kehidupan perkotaan. Riuhan rendahnya kehidupan kota tidak akan pernah lengkap tanpa kehadirannya. Sebagai contoh, keberadaan PKL di sekitar Alun-Alun Merdeka Malang ternyata mampu menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kota tersebut. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan PKL ternyata mampu memberi andil

besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Namun, mereka selalu saja dihadapkan pada berbagai permasalahan. Parahnya, posisinya selalu saja kurang menguntungkan. Hampir setiap hari dapat disaksikan di berbagai media massa perlakuan terhadap para PKL dengan dalih ketertiban kota. Tak dipungkiri, terkadang para PKL datang tanpa ijin. Namun, mereka tak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Retribusi yang konon sudah dibayarkan kepada pihak tertentu menjadikan kehadirannya legal, tetapi mereka tetap saja digusur. Agaknya Pemerintah Daerah perlu bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan ini. Pembongkaran kios-kios mereka tidak memberikan solusi yang baik, namun penataan yang teratur terhadap keberadaan mereka sepertinya akan menjadi alternatif yang lebih santun.

Keberadaan PKL kadang mengganggu keindahan dan ketertiban kota, selain juga mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Dengan demikian, harus ada komunikasi yang baik antara PKL dengan Pemerintah Kota.

Saran

Upaya pengelolaan PKL di Kota Malang akan lebih baik bila dilakukan dengan alternatif tindakan yang lebih bijak, seperti misalnya:

- Mengadakan suatu dialog terlebih dahulu dengan para PKL dengan melibatkan para pakar dalam rangka sosialisasi peraturan daerah, sehingga dari hasil dialog tersebut dijadikan pertimbangan Pemerintah dalam menentukan kebijakan.
- Menghimpun para PKL melalui koordinator mereka dengan memberikan pemahaman tentang PKL ramah lingkungan yang senantiasa menjaga kebersihan, keasrian, keindahan, dan kelestarian lingkungan sekitar.
- Mengadakan kegiatan bersama antara Pemerintah Kota dengan para PKL (minimal satu minggu sekali) yang bertujuan memberikan kontribusi positif bagi pelestarian aspek perancangan kota dan pengembangan sektor pariwisata di Kota Malang, berupa pasar minggu, pekan wisata PKL, dan lain sebagainya.
- Pemahaman tentang karakter PKL terutama pada sarana dan jenis dagangan, sehingga tempat usaha PKL akan memberikan ciri tertentu sebagai salah satu elemen pembentuk estetika kawasan Kota Malang, sehingga dapat berbaur dengan kegiatan formal yang ada.
- Studi tata ruang keberadaan kaki lima dalam kaitan dengan kualitas visual lingkungannya perlu dikaji lebih lanjut, terkait dengan elemen fisik (formal) lainnya, seperti: etalase toko, papan reklame, *street furniture*, parkir *on-street*, trotoar, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismurini. 2003. *Studi Pengelolaan Pedagang Kakilima di Kota Malang*. Laporan Penelitian. Fakultas Teknik Unibraw. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Karsten, T. 1920. *Indiese Stedebouw*. Locale Belangen No. 19/20.
- Anonim. 2001. *Kota Malang dalam Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Artikel. Kompas. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

S

STUDI PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MALANG

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sitr.jatimprov.go.id Internet Source	2%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	www.malangkota.go.id Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	bunuraya.wordpress.com Internet Source	1%
7	squallovasket.blogspot.com Internet Source	<1%
8	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off